



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN NEGERI KELAS 1B PEKALONGAN**

Nomor : B-007/Un.10.0/R/HM.01/01/2019

Nomor : W12.U4/228/UM.01/01/2019

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas (28-01-2019), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dewa Ketut Kartana, SH. M.Hum.** : Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Pekalongan, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA



Dewa Ketut Kartana, SH. M.Hum.
Ketua